



PUTUSAN
NOMOR 9/B/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTHEN NATONIS, S.Hut., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nulle, RT 006, RW 003, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Domisili elektronik: marthennatonis2@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;

Lawan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, tempat kedudukan Jalan Piet A. Tallo Nomor 1, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03.03.02/92/2022, tanggal 11 Juli 2022, bernama:

1. Nama : YUSAK E. BANUNAEK, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Nama : MUSA S. BENU, S.H.;
Jabatan : Kepala BKPSDMD Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Nama : YAAN MASYRIK A.I. LETUNA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Nama : MARIANUS L. KASE, S.H.;
Jabatan : Analis Perancang Peraturan Perundang-undangan Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 9/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan,
beralamat Kantor di Jalan Piet A. Tallo Nomor 1 Soe, Kabupaten Timor
Tengah Selatan. Domisili elektronik: bagianhukumstts@yahoo.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 9/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 23 Februari 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 9/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 23 Februari 2023 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 9/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal
27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk pembacaan
putusan;
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor
47/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 16 November 2022;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat
yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta
surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara
seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 16 November 2022, dalam sengketa
kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MTR 



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2022, yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2022 yang mengemukakan bahwa Pembanding/Penggugat sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG tanggal 16 November 2022 tersebut di atas dan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya. Sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di dalam Memori Bandingnya. Selanjutnya Pembanding/Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat beserta alasan bandingnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG tanggal 16 November 2022, dan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKPSDMD.881/597/3/2022 tanggal 6 April 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Tanpa Hak Pensiun Atas Nama MARTHEN NATONIS, S.Hut., M.Si. NIP.: 19761128 200012 1 004;
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKPSDMD.881/597/3/2022 tanggal 6 April 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MTR 



Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Tanpa Hak Pensiun Atas Nama MARTHEN NATONIS, S.Hut., M.Si. NIP.: 19761128 200012 1 004;

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Dengan Hak Pensiun Atas Nama MARTHEN NATONIS, S.Hut., M.Si. NIP.: 19761128 200012 1 004;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Februari 2023, yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2023 yang mengemukakan bahwa pada pokoknya telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tersebut di atas, dan pada prinsipnya mempertahankan putusan tersebut karena telah berdasarkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" di mana terkandung Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Terbanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
 2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Tergugat;
 3. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG tanggal 16 November 2022;
- dan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MTR *l*



4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2022 dan salinan putusannya telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 30 November 2022, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 November 2022, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MTR



dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender“. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG tanggal 16 November 2022, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum, di samping dari aspek wewenang Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKPSDMD.881/597/ 3/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Tanpa Hak Pensiun Atas Nama MARTHEN NATONIS, S.Hut., M.Si. NIP.: 19761128 200012 1 004, juga secara prosedural penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan Pasal 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu diawali adanya permohonan berhenti atas permintaan sendiri (APS) dari Penggugat melalui atasan langsungnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian telah mengajukan pengusulan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak pensiun kepada PPK, yang kemudian telah pula dilakukan pengambilan keterangan Pengugat oleh tim Pemeriksa dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin dan Izin Cerai di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan selanjutnya PPK meneruskan usul pemberhentian yang dimohonkan Penggugat kepada Kantor Regional X BKN Denpasar dan telah diproses hingga terbit Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansial penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang ASN *jo.* Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MTR



yang mengatur bahwa salah satu alasan PNS dapat diberhentikan dengan hormat adalah karena atas permintaan sendiri. Kemudian Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ASN mengatur bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya apabila atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari aspek wewenang, prosedural dan substansial terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga haruslah dipertahankan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 16 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 27

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 9/B/2023/PT.TUN.MTR



Maret 2023 oleh kami, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan SUBUR MS, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LUH SUPARNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUH SUPARNI, S.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 8 dari 8 Halaman. Putusan Nomor: 9/B/2023/PT.TUN.MTR